

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN PINJAMAN PADA LAYANAN APLIKASI
*PAYLATER***

(Studi Pada *Shopee Paylater* Indonesia)



Oleh :

DYAH ARIBAH PUTRI

040 2022 0448

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan

untuk meraih gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN PINJAMAN PADA LAYANAN APLIKASI
*PAYLATER***

(Studi Pada *Shopee Paylater* Indonesia)

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program
Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

Oleh:

DYAH ARIBAH PUTRI

040 2022 0448

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Dyah Aribah Putri
NIM : 04020220448
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pemenuhan Hak Para Pihak
Dalam Perjanjian Pinjaman Pada Layanan
Aplikasi *Paylater* (Studi Pada *Shopee*
Paylater Indonesia).

No. SK : 0067/ H.05/ FH-UMI/ IX/ 2025
Penetapan

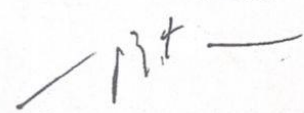
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, ... 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota


Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.
NIPs: 0007015302


Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H.
NIPs: 104181506

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.
NIP: 197412032005012001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Dyah Aribah Putri
Nomor Stambuk : 04020220448
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pemenuhan Hak Para Pihak
Dalam Perjanjian Pinjaman Pada Layanan
Aplikasi *Paylater* (Studi Pada *Shopee*
Paylater Indonesia).
Dasar Penetapan : 0067/ H.05/ FH-UMI/ IX/ 2025

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 2026

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H

NIPS. 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN PINJAMAN PADA LAYANAN APLIKASI
PAYLATER**

(Studi Pada *Shopee Paylater* Indonesia)

Disusun dan diajukan oleh:

DYAH ARIBAH PUTRI

040 2022 0448

Telah dipertahankan dihadapkan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia,
Pada Selasa 7 April 2026 dan dinyatakan diterima

Makassar, 2026

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota

Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H

NIPS. 104241881

Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H

NIPS. 104181506

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar



Prof. Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIDN: 0913066901

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Dyah Aribah Putri
Nomor Stambuk : 04020220448
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pemenuhan Hak Para Pihak
Dalam Perjanjian Pinjaman Pada Layanan
Aplikasi *Paylater* (Studi Pada *Shopee*
Paylater Indonesia).
Dasar Penetapan : 0067/ H.05/ FH-UMI/ IX/ 2025

Telah dipertahankan dihadapan majelis ujian skripsi dan dinyatakan LULUS

Oleh :

Prof.Dr.H. Ma'ruf Hafidz, S.H.,M.H

Pembimbing I

(.....)

Muh. Zulkifli Muhdar, S.H.,M.H

Pembimbing II

(.....)

Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.

Penguji I

(.....)

Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H., M.Kn

Penguji II

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dyah Aribah Putri
NIM : 040 2022 0448
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar,.....2026

Yang menyatakan



Dyah Aribah Putri

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, tidak lupa pula shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi Allah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassallam.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Robbilalamin, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Analisis Hukum Hak Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Pada Layanan Aplikasi *Paylater* (Studi Pada Shopee *Paylater* Indonesia)**”, penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Universitas Muslim Indonesia .

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan keterbatasan, namun berkat bimbingan, bantuan, serta doa dari kedua orang tua Bapak **Dirham** dan Ibu **Dwi Dian Ningrum**, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang membantu :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi penulis.

2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta Wakil Dekan atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
3. Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH.** Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Muslim Indonesia atas arahan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama proses akademik.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H.,M.H.** selaku ketua pembimbing dan Bapak **Muh. Zulkifli Muhdar, S.H.,M.H.** selaku anggota pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH.** dan Ibu **Yuli Adha Hamzah. S.H, M.H., M.Kn**, selaku penguji atas saran, kritik, dan masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini
6. Seluruh dosen pada fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia
7. Seluruh pegawai pada fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia

Akhir kata besar harap penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, serta dapat menjadi bahan referensi dan rujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 5 Februari 2026



Penulis

ABSTRAK

Dyah Aribah Putri, 04020220448 “ Analisis Hukum Hak Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Pada Layanan Aplikasi *Paylater* (Studi Pada Shopee *Paylater* Indonesia)”. Di bawah bimbingan Bapak **Ma'ruf Hafidz** selaku ketua pembimbingan dan Bapak **Muh Zulkifli Muhdar** sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana bentuk pemenuhan hak para pihak dalam perjanjian pinjaman pada aplikasi *paylater* Indonesia dan menganalisis dan mengetahui dampak hukum terhadap wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman pada layanan aplikasi *paylater* shopee Indonesia

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang studi dokumen atau kepustakaan, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para ahli.

Hasil penelitian ini pemenuhan hak para pihak dalam perjanjian pinjaman pada layanan aplikasi *paylater* shopee Indonesia terpenuhi selama tidak terjadi wanprestasi. Pada umumnya wanprestasi dilakukan oleh satu pihak (pengguna). Akibat hukum wanprestasi yang timbul dalam perjanjian pinjaman shopee *paylater* berupa pencatatan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang akan berdampak pada penurunan kolektibilitas kredit pengguna yang secara langsung dapat mempengaruhi akses terhadap pembiayaan di masa yang akan mendatang.

Rekomendasi dalam penelitian ini bagi pihak penyelenggara mempertimbangkan peningkatan jaminan sebagai bentuk pemenuhan hak penyelenggara guna meminimalisir terjadinya wanprestasi, antara lain dengan mempertimbangkan penerapan bentuk jaminan tertentu secara selektif dan proposional dengan limit kredit yang diberikan kepada pengguna, baik berupa jaminan kebendaan maupun non-kebendaan yang sesuai dengan karakteristik layanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pihak pengguna Shopee *PayLater* agar lebih menerapkan prinsip kehati-hatian, cermat, dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan pembiayaan berbasis digital, terutama dengan memahami isi perjanjian dan konsekuensi hukum yang timbul dari penggunaan layanan tersebut, guna menghindari terjadinya wanprestasi.

Kata kunci : Hak, pihak, perjanjian, pinjaman, *paylater*.

ABSTRACT

Dyah Aribah Putri, 04020220448 “Legal Analysis of the Rights of the Parties in the Loan Agreement on the Paylater Application Service (Case Study of Shopee Paylater Indonesia)”. Under the guidance of Mr. **Ma’ruf Hafidz** as the chief supervisor and Mr. **Muhammad Zulkifli Muhdar** as the member of the supervisor.

This study aims to analyze and explain how the rights of the parties in the loan agreement on the Indonesian PayLater application are fulfilled and to analyze and determine the legal impact of default by one of the parties in the loan agreement on the Indonesian Shopee PayLater application service.

This research uses a normative research method, namely research that studies documents or literature, namely using legal material sources in the form of laws and regulations, court decisions or decrees, contracts or agreements, legal theories, and expert opinions.

The results of this study indicate that the rights of the parties under the loan agreement on the Indonesian Shopee PayLater application are fulfilled as long as there is no default. Generally, default is committed by one party (the user). The legal consequence of default arising in the Shopee PayLater loan agreement is the recording of credit history in the Financial Information Services System (SLIK) of the Financial Services Authority (OJK), which will impact the user's credit collectibility, which can directly impact access to financing in the future.

This study recommends that service providers consider increasing collateral as a means of fulfilling their rights to minimize defaults. This includes selectively and proportionally implementing certain forms of collateral, both tangible and intangible, in accordance with the service's characteristics and applicable laws and regulations. Shopee PayLater users are advised to exercise greater caution, thoroughness, and responsibility when using digital-based financing services, particularly by understanding the terms of the agreement and the legal consequences arising from their use, to avoid defaults.

Keywords: Rights, parties, agreements, loans, PayLater.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum.....	12
1. Pengertian Hukum	12
2. Sumber Hukum.....	15
3. Subjek dan Objek Hukum	16
B. Tinjauan Umum Tentang Hak.....	19
1. Pengertian Hak	19
2. Jenis-jenis Hak	19
3. Pengelompokan Hak.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Para Pihak.....	22
1. Pengertian Para Pihak	22
2. Jenis-Jenis Para Pihak	22
3. Asas-asas Yang Mengatur Para Pihak	23

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	26
1. Pengertian Perjanjian.....	26
2. Jenis-jenis Perjanjian	26
3. Syarat Sahnya Perjanjian	27
4. Asas-Asas Perjanjian	30
E. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman	32
1. Pengertian Pinjaman.....	32
2. Jenis-Jenis Pinjaman	33
3. Dasar Hukum Pinjaman	37
F. Tinjauan Umum Tentang <i>Paylater</i>	38
1. Pengertian <i>Paylater</i>	38
2. Macam-Macam <i>Paylater</i>	38
3. Cara Kerja <i>Paylater</i>	40
G. Tinjauan Umum Tentang Shopee.....	41
1. Pengertian Shopee	41
2. Profil Perusahaan	42
3. Fitur <i>ShopeePaylater</i>	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	46
1. Bahan Hukum Primer.....	46
2. Bahan Hukum Sekunder.....	47
3. Bahan Hukum Tersier	47
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
D. Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Bentuk Pemenuhan Hak Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman pada Layanan Aplikasi Paylater Shopee Indonesia.....	49
B. Dampak Hukum Terhadap Wanprestasi Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Peminjaman Pada Layanan Aplikasi Paylater Shopee Indonesia.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan.....	62

B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu temuan revolusioner di awal abad ke-20 ini dalam bidang teknologi informasi yang sangatlah memberi pengaruh dalam peningkatan perekonomian yakni penemuan internet (*interconnection networking*) yang menjadi sarana komunikasi yang andal sekaligus cepat. Internet ialah sebuah jaringan komputer yang begitu besar, mencakup atas sejumlah jaringan kecil yang menjangkau seluruh dunia.¹

Di Indonesia, perkembangan teknologi membuat munculnya inovasi di beragam bidang. Salah satu inovasi tersebut yakni teknologi digital, perkembangan teknologi digital pun membuat aktivitas bisnis berubah secara menyeluruh maupun khusus, berbagai strategi baru pada pengelolaan sekaligus pengoperasian perusahaan sudah muncul, *e-commerce* serta layanan informasi sudah muncul menjadi sektor fundamental pada perekonomian modern.² Dalam beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan *e-commerce* menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan. Transaksi yang sebelumnya didominasi oleh

¹ Purna Citra Nugraha (2024). *Online Dispute Resolution* Penyelesaian Sengketa *E-Commerce*. Bandung. PT Refika Aditama. hlm.1

² Karina Putri Restike et al. (2024), "Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Pembelian Impulsif, Dan Gaya Hidup Terhadap Penggunaan Shopee Paylater Gen Z," *Jurnal Akuntansi Bisnis* 22 (1). hlm 10

tatap muka beralih ke ranah digital. Pemerintah Indonesia telah menyusun sejumlah regulasi yang memberikan landasan hukum transaksi dalam jaringan untuk menciptakan ekosistem sehat adil dan dam aman, baik bagi penyedia layanan maupun masyarakat.³

Melalui beragam aplikasi *smartphone* maupun *platform* penjualan secara *online*, penjual mampu menjangkau seluruh dunia selaku target pasarnya. Pembeli pun tidak harus risau melakukan perhitungan terhadap jumlah dana yang dibutuhkan dalam bertransaksi atau membawa dompet ke mana pun sebab terdapat dompet elektronik (*E-Wallet*). Bukan hanya itu, pembeli pun dipermudah dalam melakukan pembelian suatu produk bila ada keterbatasan uang ketika bertransaksi online melalui fitur pemanfaatan sistem *paylater* atau pinjaman *online*. Sistem *paylater* bisa dimaknai sebagai mekanisme pembelian sekarang, bayar nanti.⁴

Masa kini, beragam platform jual-beli *online* menyediakan sistem *paylater*. Salah satunya ialah shopee *paylater* atau kerap dikenal sebagai *spaylater*. Melalui data dari Fintech Report (2021) *spaylater* ialah mekanisme *paylater* yang paling gemar dipakai masyarakat Indonesia, disusul oleh gopaylater yang ada di posisi kedua, serta

³ Anggreany Arief (2025). *Hukum Perlindungan Konsumen : Solusi dan Tantangan*. Jakarta PT Bukoloka Literasi Bangsa.

⁴ Karina Putri Restike et al. (2024), "Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Pembelian Impulsif, Dan Gaya Hidup Terhadap Penggunaan Shopee Paylater Gen Z," *Jurnal Akuntansi Bisnis* 22 (1). hlm 101.

Kredito di posisi ketiga. Sistem *spaylater* ini pun begitu gampang diaktifkan, yakni melalui proses memasukkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta foto diri di aplikasi hingga sistem *spaylater* gampang dijangkau masyarakat saat ini yang pada hakikatnya lebih cermat memakai teknologi. Berbagai penawaran memakai cashback tinggi serta bunga 0% juga mampu memikat konsumen. Dari survei *Katadata Insight Center* (2022) memperlihatkan bahwasanya teknik pembayaran *paylater* mulai menjadi pilihan masyarakat, dengan begitu dalam beberapa tahun terakhir ini kenaikan jumlah pengguna *spaylater* mulai terlihat.⁵

Pembayaran memakai mekanisme *paylater* merupakan keistimewaan dalam beragam layanan aplikasi. Bukan sekadar memberi keuntungan untuk penyedia jasa, namun sekaligus bagi konsumen. *Paylater* jauh lebih praktis, sistem pendaftaran yang singkat sekaligus mudah, serta aktivasi lebih cepat dibanding kartu kredit. Melalui keberadaan fitur pembayaran *paylater*, hal ini memberi keuntungan untuk mahasiswa yang mana bunganya hingga 0% di tipsa melaksanakan pembayaran *paylater* dengan periode waktu sebulan.⁶

Namun demikian terdapat fakta bahwa pengguna layanan *paylater* mengalami tunggakan pembayaran atau gagal bayar, gagal

⁵ Ibid.

⁶ Revan Eria Bintang Hardika, Anam Miftakhul Huda (2021), "Pengalaman Pengguna *Paylater* Mahasiswa Di Surabaya," 4 (2). hlm 19.

bayar ialah bahwasanya seseorang debitur tidak dapat melaksanakan pembayaran utangnya. Permasalahan ini juga berkaitan dengan semakin rendahnya minat *literasi* membaca masyarakat setiap tahunnya, banyak masyarakat yang menggunakan *paylater* tanpa membaca dan memahami syarat juga ketentuan yang berlaku. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan tentang akibat dari keterlambatan pembayaran, ketidaktahuan tentang bunga atau biaya tambahan, dan akibat-akibat lainnya.⁷

Pada aturan hukum itu sendiri menerangkan bahwasanya gagal bayar termasuk dalam wanprestasi karena bisa dimaknai mejadi tidak berjalannya prestasi sebab kesalahan debitur baik kelalaian atau kesengajaan. Di sisi lain, pada sektor keuangan, wanprestasi pun dimaknai menjadi aksi “gagal bayar” yang mana hal demikian mampu memberi penggambaran sebuah kondisi ketika seseorang debitur tidak mampu menjalankan pemenuhan kewajibannya mengikuti kesepakatan utang piutang yang dibuatnya. Contohnya, tidak membayar angsuran ataupun melunasi pokok utang seperti yang disepakati, termasuk menjalankan pelanggaran atau persyaratan kredit selayaknya dicantumkan pada kontrak.⁸

⁷ Yeterina Widi Nugrahanti et al. (2024), Perilaku Keuangan Mahasiswa Dalam Penggunaan *Paylater* (Beli Sekarang-Bayar Nanti). Bojong pekalongan PT Nasya Expanding Management. hlm 4-5

⁸ Kristiane Paendong and Herts Taunaumang. (2022., “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata, 10 (3), hlm 1.

Pada umumnya, para pihak yang bersengketa karena wanprestasi menyelesaikan sengketanya secara litigasi melalui pengadilan. Namun dalam sengketa-sengketa tertentu, khususnya sengketa terkait *e-commerce*, penyelesaian secara litigasi dianggap tidak profesional untuk menangani sengketa-sengketa tersebut.⁹

Penyelesaian dengan jalur pengadilan atau litigasi sangatlah bertentangan dengan prinsip dari *e-commerce* selaku sebuah mekanisme perdagangan *virtual* (maya) yang memerlukan sistem yang efisien serta efektif. Hal tersebut menyebabkan para pihak mulai beralih dari penyelesaian sengketa secara litigasi menjadi penyelesaian dengan cara non-litigasi, atau yang lebih dikenal sebagai *alternative dispute resolution* atau penyelesaian sengketa alternatif.¹⁰

Konteks hukum Indonesia, penyelesaian wanprestasi pada fasilitas *paylater* harus merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Regulasi yang berperan untuk mengatur aspek hukum terkait dengan fasilitas *paylater* antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di dalam buku ketiga tentang Perikatan mengatur terkait Perikatan dan Perjanjian, dan khususnya mengenai wanprestasi diatur pada Pasal 1238, 1239, dan 1243. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 10/POJK.05/2022

⁹ Menurut (Imamulhadi, 2001) Dalam Purna Cita Nugraha. (2024), *Online Dispute Resolution* Penyelesaian Sengketa *E-commerce*. Bandung, PT Refika Aditama. Hlm 4-5

¹⁰ Ibid

TERKAIT Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan Bank Indonesia (BI) yang mengawasi sistem pembayaran digital dan layanan keuangan berbasis teknologi No. 23/6/PBI/2021 terkait Penyedia Jasa Pembayaran.

Oleh karena itu, Penulis bertujuan untuk menelaah dua pokok pembahasan. Pertama, ingin menganalisis dan menjelaskan bagaimana bentuk pemenuhan hak para pihak dalam perjanjian pinjaman pada aplikasi *paylater* Indonesia. Kedua, ingin menganalisis dan mengetahui dampak hukum terhadap wanprestasi oleh salah satu pihak pada perjanjian pinjaman pada layanan aplikasi *paylater* shopee Indonesia.

Berdasarkan temuan Penulis, di Kota Lhokseumawe terdapat kasus gagal bayar yang dihadapi oleh 2 orang pengguna *Shopee Paylater* (debitur), yakni bernama Mutia berumur 22 Tahun, terjadi di Tahun 2020 serta Cut Azura berumur 25 Tahun, terjadi di Tahun 2021. Melalui kedua kasus tersebut, pengguna yang melaksanakan wanprestasi melalui keterlambatan pembayaran tagihan akan diberikan denda senilai 5% per bulan dari total tagihannya. Melalui data dari OJK, total peminjam aktif dalam platform *fintech lending* per Desember 2023 mencapai 18,07 juta orang, sedangkan jumlah peminjam hingga sampai Mei 2024 mencapai 129 juta orang yang mana total penyaluran dananya senilai Rp874,5 triliun. Tetapi, taraf wanprestasi 90 hari (TWP 90) per Juli 2024 masih ada di posisi 2,53%, yang mana generasi Z serta milenial berperan 37,17% dari total kredit

macet. Total tunggakan pinjaman *online* per April 2024 bahkan meraih angka Rp5,4 triliun, yang mencakup atas Rp4,1 triliun kredit tidak lancar serta Rp1,3 triliun kredit macet.

Melihat dari kondisi tersebut, Penulis beranggapan bahwa dengan banyaknya masyarakat yang memiliki kredit macet ini didukung karena upaya penyelesaian sengketa gagal bayar oleh masyarakat banyak diselesaikan dengan mekanisme non-*litigasi* baik mediasi atau negosiasi meliputi penagihan melalui pihak ketiga penagihan berkala, serta adanya pemberian sanksi administrasi, dan bila dengan cara tersebut tidak berhasil artinya bisa diusahakan penuntasan terakhir yaitu permohonan arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), tetapi dengan kedua cara inipun tidak membuat efek jera kepada masyarakat untuk melakukan gagal bayar.

Seharusnya untuk mengatasi ini, masyarakat harus meningkatkan *literasi* membaca dan memahami tentang aturan dan syarat sebelum menggunakan layanan *paylater*, memahami akibat hukum jika melakukan gagal bayar yang diatur dalam yang ada di pada KUH Perdata terkait Perjanjian dan Perikatan di dalam buku ketiga tentang Perikatan, dan khususnya mengenai wanprestasi diatur pada Pasal 1238, 1239, dan 1243.

Penyedia Jasa Pembayaran aplikasi penyedia layanan juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian serta pedoman 4P (*Personality, Purpose, Prospect, Payment*) dan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) dalam melakukan *asesmen* kelayakan pengguna agar mengurangi risiko gagal bayar serta memastikan bahwa fasilitas yang diberikan sesuai dengan profil dan kemampuan finansial pengguna. Aturan tentang penyediaan jasa pembayaran juga sudah diatur pada Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan Bank Indonesia (BI) yang mengawasi system pembayaran digital dan layanan keuangan berbasis teknologi Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Bayaran

Dalam surah Al-Maidah Ayat 1, Al-Qur'an kembali menegaskan bahwa wajibnya seorang beriman untuk menepati perjanjian-perjanjian yang telah diucapkan baik secara lisan maupun tulisan (Al-Maidah : 1).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

① إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Yā ayyuhallāzīna āmanū aufū bil-‘uqūd, uḥillat lakum bahīmatul-an‘āmi illā mā yutlā ‘alaikum ghaira muḥillīṣ-ṣaydi wa antum ḥurum, innallāha yaḥkumu mā yurīd.

Terjemahan : "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu. Dihalalkan bagimu (memakan) binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu (diharamkan), dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki".

Berdasarkan landasan hukum Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 serta At-Taubah ayat 119 mengisyaratkan bahwasanya surah tersebut mengenai pentingnya prinsip untuk selalu jujur dan menepati janji yang telah dibuat. Surah At-Taubah ayat 119 menjelaskan tentang kejujuran dan berintegritas, serta menghindari perilaku yang merugikan atau ingkar janji, sementara surah Al-Maidah ayat 1 menegaskan bahwasanya tiap orang beriman wajib memenuhi dan menepati janji-janji serta akad yang telah dibuatnya baik secara lisan maupun tulisan. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk selalu bersama orang bertanggungjawab dan jujur dalam bertindak.

Melalui penjabaran di atas, selanjutnya penulis hendak membuat judul yakni: Analisis Hukum Pemenuhan Hak Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Pada Layanan Aplikasi Paylater (Studi Pada Shopee Paylater Indonesia).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimanakah Bentuk Pemenuhan Hak Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Pada Aplikasi *Paylater* Indonesia?

2. Bagaimanakah Dampak Hukum Terhadap Wanprestasi Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Peminjaman Pada Layanan Aplikasi *Paylater* Shopee Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah Penulis uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana bentuk pemenuhan hak para pihak dalam perjanjian pinjaman pada aplikasi *paylater* Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui dampak hukum terhadap wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman pada layanan aplikasi *paylater* shopee Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini memberi kontribusi pada pengembangan teori dan konsep hukum perdata terkait dengan perjanjian khususnya terkait dengan perjanjian pinjam-meminjam berbasis digital atau elektronik dalam konteks layanan Paylater, memberikan landasan teoretis mengenai bagaimana pemenuhan dan perlindungan hak-hak para pihak, baik penyelenggara layanan (Shopee Paylater) maupun pengguna harus diatur agar

sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum perjanjian.

2. Dari segi praktis, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman hukum atas perjanjian *paylater*, bahwa transaksi *paylater* merupakan perjanjian yang menghasilkan perikatan perdata antara kreditur (penyedia layanan) dan debitur (pengguna), dengan begitu terdapat hak serta kewajiban yang wajib dipenuhi, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak hukum dalam penggunaan layanan keuangan digital, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dan memahami konsekuensi hukum dari setiap transaksi atau perjanjian yang dilakukan secara daring.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum

1. Pengertian Hukum

Dari dulu sampai dengan sekarang tidak pernah ada kesamaan pendapat di antara para sarjana tentang definisi dari hukum. Hal demikian terjadi disebabkan masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan perbedaan tersebut berkembang menjadi semakin luas yaitu hukum itu sebagai ilmu atau bukan, kalau sebagai ilmu apakah sebagai ilmu eksakta atau ilmu humaniora dan sebagainya. Berikut pengertian hukum menurut pendapat para ahli :

- a. Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan karena luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Jika hendak membuat definisi hukum, hendaknya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandangan.
- b. Pendapat Abdul Manan tersebut pada hakikatnya selaras dengan pendapat J. Van Apeldoorn yang mengatakan tidak mungkin

memberikan definisi mengenai Pengertian Hukum, karena begitu luas yang diaturnya hanya tujuan saja yang mengatur pergaulan hidup secara damai.

- c. Pengertian hukum menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah atau masyarakat itu.
- d. Sunaryati Hartono memberikan definisi mengenai Pengertian Hukum yaitu hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.
- e. Pengertian hukum menurut E. Meyers adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Kant, pengertian hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat

menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum mengenai kemerdekaan.¹¹

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat kendalikan, mencegah, mengikat, memaksa. Dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan. Di negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau di perkuliahan dan sekolah-sekolah. Indonesia adalah negara hukum. Dalam hidup di lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari aturan-

¹¹Subiharti. (2015), "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 4(3), hlm 387-388.

aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas.¹²

2. Sumber Hukum

Sumber hukum ialah “asal mulanya hukum” segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Sumber hukum pada hakikatnya dapat dibedakan ada 2 macam, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

a. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang menentukan kaidah hukum, tempat dari mana berasal isi hukum, atau faktor-faktor yang menentukan isi hukum yang berlaku. Faktor-faktor yang menentukan isi hukum dapat dikelompokkan atas faktor ideal (filosofis), faktor sejarah (historis), dan faktor kemasyarakatan (sosiologis). Faktor ideal (filosofis) adalah pedoman-pedoman hidup yang tetap menganut nilai-nilai etika dan keadilan yang harus dipatuhi oleh para pembentuk undang-undang ataupun oleh lembaga-lembaga pelaksana hukum dalam

¹² Pebri Anto Purba, et al. (2023), “Definisi Hukum Dan Hukum Islam” *Studi Hukum*, hlm 3.

melakukan tugasnya. Faktor sejarah (historis) tempat hukum dari sejarah kehidupan, tumbuh dan berkembangnya suatu bangsa dimasa lalu, misalnya hukum dalam piagam-piagam, dokumen, manuskrip kuno, code Napoleon, BW,Wvk, dan Wvs. Faktor kemasyarakatan (sosiologis) adalah hal-hal yang nyata hidup dalam masyarakat yang tunduk pada aturan-aturan tata kehidupan masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti hukum adat atau kebiasaan, keyakinan tentang agama dan kesusilaan, kesadaran hukum, tata hukum negara lain, dan sumber hukum formil.

b. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil ialah tempat dari mana dapat ditemukan atau diperoleh aturan-aturan hukum yang berlaku yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat dan pemerintah sehingga ditaati. Sumber hukum formil adalah yang menjadi determinan membentuk hukum, berlakunya hukum. Bentuk sumber-sumber hukum formal ialah undang-undang, kebiasaan/adat, yurisprudensi, traktat, dan doktrin.¹³

3. Subjek dan Objek Hukum

a. Subjek Hukum

¹³ Umar Said Sugiarto. (2013). Pengantar Hukum Indonesia. Sinar grafika. hlm 39-41

Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung Hak dan Kewajiban. Karena kemampuannya menanggung Hak dan Kewajiban ini, maka hanya yang termasuk Subjek Hukum saja dapat melakukan Perbuatan Hukum. Subjek hukum terbagi menjadi 2, yaitu:

1) Manusia (orang)

Secara umum mengapa manusia dapat disebut Subjek Hukum sangat jelas kedudukannya. Manusia dalam kelangsungan hidup sehari-hari mempunyai Hak dan Kewajiban, tanggung jawab serta aturan-aturan yang harus ditaati ketika hak dan kewajibannya tersebut dilanggar akan dikenai sanksi. Seseorang dianggap sebagai Subjek Hukum sejak lahir hingga meninggal dunia, bahkan terdapat perluasan seperti dalam Pasal 2 KUHPerdara yang mana menyatakan “anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir setiap kali kepentingannya menghendaknya”.

2) Badan Hukum

Menurut Prof Soebekti Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum. Badan Hukum sendiri memiliki kekayaan yang

terpisah dengan anggotanya begitu pula dengan hak dan kewajiban.

b. Objek Hukum

Objek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Jika masih bingung, gampangnya Objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh Subjek Hukum (Manusia atau Badan Hukum). Biasanya Objek Hukum inilah nantinya menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antar subjek hukum. Secara umum yang dimaksud Objek Hukum adalah Barang/Benda. Menurut pasal 499 KUHPerdara “kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Penggolongan benda yang perlu kita ketahui yaitu:

- 1) Benda berwujud dan tidak berwujud
- 2) Benda bergerak dan tidak bergerak
- 3) Benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan
- 4) Benda yang dapat diganti dengan yang tidak dapat diganti
- 5) Benda yang sudah ada dengan benda yang masih akan datang
- 6) Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.¹⁴

¹⁴ Reifel Project, “Subjek dan Objek Hukum,” Repositori Fakultas Hukum Unsrat. Diakses tanggal 30 Oktober 2025 <https://www.repositorifhunsrat.com/post/subjek-dan-objek-hukum>

B. Tinjauan Umum Tentang Hak

1. Pengertian Hak

Menurut Soerjono Soekanto, hak terbagi menjadi dua bagian, yakni hak relatif atau yang bisa diartikan dengan hak searah dan hak absolut atau yang bisa diartikan dengan hak yang memiliki arah jamak. Hak relatif atau hak searah memiliki arti bahwa, hak relatif adalah bentuk hak yang terbentuk dari perjanjian atau bisa disebut dengan hukum perikatan. Hak absolut atau hak yang memiliki arah jamak berwujud layaknya sebuah hak yang terdapat dalam sebuah hukum yang diatur oleh negara, kita dapat menyebutnya dengan hukum tata negara. Selain itu, bentuk lain dari hak absolut adalah hak kepribadian berupa hak hidup dan hak kebebasan; hak milik atas suatu objek *immaterial* berupa hak merek dan hak cipta, serta hak kekeluargaan berupa hak asuh anak, suami-istri, dan hak asuh orang tua.¹⁵

2. Jenis-jenis Hak

Hak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hak mutlak atau hak absolut dan hak nisbi atau hak relatif dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Hak mutlak, ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hak tersebut

¹⁵ Soerjono Soekanto. (2009), Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta Rajawali Pers. hlm 24.

dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat dibagi dalam tiga golongan yaitu: Hak Asasi Manusia, misalnya hak untuk bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara. Hak Publik Mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Hak keperdataan misalnya :

- 1) Hak marital, yaitu hak seorang suami untuk menguasai istrinya,
- 2) Hak orang tua (*ouderlijke macht*),
- 3) Hak perwalian (*voogdij*)
- 4) Hak pengampuan (*curatele*).

- b. Hak relatif, merupakan hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹⁶

3. Pengelompokan Hak

- a. Hak yang sempurna dan hak yang tidak sempurna. Hak yang sempurna adalah hak yang dapat dilaksanakan melalui hukum, misalnya kalau melalui pemaksaan oleh hukum. Hak yang tidak sempurna adalah hak yang diakui oleh hukum, tetapi tidak selalu

¹⁶ Kansil. (2011), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta Balai Pustaka. hlm103

dilaksanakan oleh pengadilan, misalnya hak yang dibatasi oleh lembaga daluwarsa.

- b. Hak utama dan Hak Tambahan. Hak utama adalah yang diperluas oleh hak-hak lain. Hak tambahan adalah yang melengkapi hak utama, misalnya perjanjian sewa menyewa tanah yang memberikan hak tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah.
- c. Hak publik dan Hak Perdata. Hak publik adalah hak yang ada pada masyarakat pada umumnya, yaitu Negara. Hak perdata adalah hak yang ada pada perorangan, misalnya hak seseorang untuk menikmati barang yang dimilikinya.
- d. Hak positif dan Hak Negatif. Hak positif menuntut dilakukan perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatifnya berada, misalnya hak untuk menerima keuntungan pribadi. Hak negatif untuk mengabaikan bertindak sesuatu, misalnya karyawan yang sakit berhak untuk tidak bekerja sebagaimana biasanya.
- e. Hak Milik dan Hak Pribadi, Hak Milik berhubungan dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya dapat dialihkan. Hak Pribadi berhubungan dengan kedudukan seseorang yang tidak dapat dialihkan.¹⁷

¹⁷ Abintoro Prakoso. (2017), Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta Laksbang Pressindo, hlm. 152

C. Tinjauan Umum Tentang Para Pihak

1. Pengertian Para Pihak

Dalam KUHPerdara tidak secara langsung mendefinisikan istilah "para pihak", namun pengertiannya dapat disimpulkan dari pasal yang mengatur tentang perikatan dan perjanjian, khususnya dalam pasal 1320 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari penjelasan dalam pasal tersebut "para pihak" adalah orang atau badan hukum atau mereka yang menjadi subjek dalam hukum perdata.

Menurut R. Soeroso, para pihak dalam hukum perdata adalah subjek hukum, baik manusia maupun badan hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum.¹⁸

2. Jenis-Jenis Para Pihak

Dalam perkara perdata setidaknya ada 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara kasuistis ada pihak Turut Tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (Tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan

¹⁸ R. Soeroso. (2011), Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 77-78.

langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan.

Selain pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal-hal tertentu secara *kasuistis* terdapat pihak ketiga yang berkepentingan yang turut campur atau mencampuri (intervensi) ke dalam sengketa yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, dalam bentuk *voeging* (menyertai), *tussenkomst* (menengahi) dan *vrijwaring* atau *garantie* (penanggungan atau pembebasan

Baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat maupun Pihak Ketiga yang berkepentingan, kesemuanya merupakan subyek hukum yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).¹⁹

3. Asas-asas Yang Mengatur Para Pihak

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman

¹⁹ Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, "Prosedur dan Proses Beracara di Pengadilan Negeri dalam Acara Perdata". Diakses tanggal 30 Oktober 2025.

ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian,
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya,
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian,
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian,
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*)

b. Asas konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme adalah prinsip hukum perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan (konsensus) antara mereka, tanpa memerlukan formalitas khusus kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Untuk terjadinya sebuah persetujuan

pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

c. *Asas pacta sunt servanda*

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Ungkapan *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.

d. Asas itikad baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan

2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.²⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.²¹

2. Jenis-jenis Perjanjian

a. Perjanjian Bernama (*Nominaat Contract*)

Perjanjian bernama disebut juga perjanjian khusus. Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe

²⁰ Niru Anita Sinaga, "Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian, hlm 90-91.

²¹ Subekti (2005), Hukum Perjanjian. Jakarta PT Intermasa. hlm 1

yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam Pasal 1319 KUHPerdota.

b. Perjanjian Tidak Bernama (*Innominaat Contract*)

Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdota, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*.²²

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

- a. Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah harus adanya "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya".

²² Claudia Soleman. (2018). Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Lex Privatum* (6) 5, hlm , <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21362>.

Kesepakatan, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan, dan pernyataan itu dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.

- b. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya "kecakapan untuk membuat suatu perjanjian". Arti kecakapan adalah kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kualifikasi sebagai orang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin. Dengan demikian dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun dan telah kawin. Pasal 330 KUHPdata mengatur bahwa seseorang yang berumur di bawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, adalah orang-orang yang dalam penyelenggaraan kepentingannya diurus dan diwakili oleh orang lain (orang tua, wali, *curator*). Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut Pasal 433 KUHPdata adalah setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila,

dungu, lemah akal walaupun jika ia kadang - kadang cakap mempergunakan pikirannya dan seseorang dewasa yang boros. Akibat hukum apabila orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas tuntutan si tidak cakap atau oleh wakilnya. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian akibat salah satu pihak tidak cakap adalah para pihak dipulihkan dalam keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat dan hal-hal yang telah diperjanjikan/diserahkan harus dikembalikan.

c. Syarat ketiga untuk sahnya suatu

Perjanjian adalah harus adanya "suatu hal tertentu". Arti dari "suatu hal tertentu" adalah suatu hal tertentu berarti yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya. Contohnya jual beli beras dalam gudang. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Syarat keempat untuk sahnya suatu

Perjanjian adalah harus adanya "suatu sebab yang halal". Artinya apa yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Dimana dilarang untuk membuat perjanjian tanpa tujuan bersama, atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Akibatnya jika suatu

perjanjian dibuat tanpa adanya hal tertentu dan tanpa suatu sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.²³

4. Asas-Asas Perjanjian

a. Asas Konsensualisme

Perjanjian harus ada kata sepakat kedua belah pihak karena perjanjian merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak. Keharusan adanya kata sepakat dalam hukum perjanjian ini dikenal dengan asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini ditafsirkan dari Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan kata sepakat sebagai salah satu kriteria sahny suatu perjanjian, tanpa disebutkan formalitas-formalitas khusus lainnya. Konsensus ini tidak ada bila terdapat 3 (tiga) hal (Pasal 1321 KUHPerdara), yaitu:

- 1) paksaan (dwang);
- 2) kekhilafan (dwaling);
- 3) penipuan (bedrog).

Pengecualian untuk hal tersebut adalah pada perjanjian formil. Untuk perjanjian formil, bentuk atau formalitasnya sudah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain.

²³ Desi Syamsia.(2021),Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara Tentang Syarat Sahnya Perjanjian," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2 (1), hlm 329-330.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengeyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHPerdata.

c. Asas Mengikat sebagai Undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*)

Dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak. Asas kekuatan mengikat atau asas *facta sunt servanda* ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

d. Asas Itikad Baik

Asas iktikad baik ini dapat dibedakan atas iktikad baik yang subjektif dan iktikad baik yang objektif. Iktikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang iktikad baik dalam pengertian yang objektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja, tidak mengikat pihak ketiga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara.²⁴

E. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman

1. Pengertian Pinjaman

Pinjaman adalah kesepakatan di mana satu pihak meminjamkan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain, yang kemudian harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu,

²⁴ Sufiarina, S. *et al.* (2024). Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm 40-46.

biasanya dengan tambahan bunga. Pinjaman dapat berupa pinjaman uang (seperti pinjaman bank) atau pinjaman barang, dengan syarat utama adalah kewajiban mengembalikan sesuai kesepakatan.²⁵

2. Jenis-Jenis Pinjaman

a. Pinjaman Uang

Pinjaman uang yaitu sejumlah uang yang dipinjam dari satu pihak (pemberi pinjaman) oleh pihak lain (peminjam) dengan perjanjian untuk dikembalikan di kemudian hari, biasanya disertai dengan bunga atau biaya tambahan. Pinjaman ini memiliki jangka waktu yang ditentukan dan harus dilunasi sesuai dengan kesepakatan, baik melalui pembayaran berkala maupun satu kali pembayaran. Pinjaman uang ini dapat diklasifikasi menjadi 3, yaitu :

1) Berdasarkan jaminan

- a) Kredit Tanpa Agunan (KTA): Pinjaman yang tidak memerlukan jaminan, cocok untuk kebutuhan mendesak. Suku bunga KTA cenderung lebih tinggi.
- b) Pinjaman dengan Agunan: Pinjaman yang mensyaratkan agunan seperti properti (sertifikat rumah atau tanah), kendaraan (BPKB), atau deposito. Bunga pinjaman ini biasanya lebih rendah karena adanya jaminan.

²⁵ Balai Diklat Keuangan Balikpapan, "Serba-Serbi Peminjaman Barang Milik Negara," diakses 30 Oktober 2025.

- c) Kredit Multiguna: Menggunakan agunan seperti rumah atau kendaraan untuk mendapatkan dana yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, baik konsumtif maupun produktif.

2) Berdasarkan tujuan

- a) Kredit Pemilikan Rumah (KPR): Pinjaman khusus untuk membeli rumah dengan jangka waktu yang panjang.
- b) Kredit Modal Kerja: Digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan modal usaha.
- c) Kredit Investasi: Pinjaman yang diperuntukkan untuk investasi atau pengembangan bisnis jangka panjang.
- d) Pinjaman Pendidikan: Dana yang digunakan untuk membiayai biaya pendidikan.
- e) *Cash Advance* Kartu Kredit: Tarik tunai dari kartu kredit yang bisa digunakan untuk kebutuhan darurat, tetapi memiliki bunga yang tinggi dan biaya tambahan.

3) Berdasarkan *platform*

- a) Pinjaman Bank: Ditawarkan oleh bank, termasuk jenis seperti KPR, kredit modal kerja, dan pinjaman multiguna.
- b) Pinjaman Online (*Peer To Peer Lending*): Pinjaman yang diajukan melalui platform daring. Pastikan memilih

platform yang terdaftar dan diawasi OJK untuk menghindari penipuan.²⁶

b. Pinjaman Benda

Pinjaman benda adalah pihak yang meminjamkan memberikan sejumlah benda yang bisa habis karena pemakaian kepada pihak yang meminjam.

1) Pinjam pakai (*commodatum*)

Perjanjian di mana satu pihak menyerahkan suatu benda untuk dipakai secara cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat pihak kedua harus mengembalikan benda yang sama persis setelah pemakaian selesai. Benda yang dipinjam adalah benda yang tidak habis karena pemakaian (tidak konsumtif). Peminjam wajib mengembalikan benda yang sama dalam kondisi baik.

2) Pinjam pakai habis (*mutuum*)

Perjanjian di mana satu pihak menyerahkan sejumlah benda yang dapat habis terpakai kepada pihak lain, dengan syarat pihak kedua harus mengembalikan barang sejenis, dalam jumlah, dan keadaan yang sama. Benda yang dipinjam adalah benda konsumtif, yang habis saat digunakan. Contohnya pinjaman uang, gandum, atau bahan bakar.

²⁶ IdScore, "Jenis Pinjaman Berdasarkan Kegunaan, Waktu, dan Agunan,". Diakses pada tanggal 30 Oktober 2025

Peminjam tidak mengembalikan uang atau gandum yang sama, tetapi jumlah yang setara.

Selain itu, terdapat juga istilah pinjaman benda dalam konteks agunan atau jaminan untuk pinjaman uang. Dalam kasus ini, benda bukanlah objek yang dipinjam, tetapi digunakan sebagai jaminan. Jenis pinjaman ini dibagi berdasarkan sifat benda yang dijadikan jaminan, yaitu:

1) Jaminan benda bergerak

a) Gadai: Jaminan atas benda bergerak yang diserahkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman, seperti emas, perhiasan, atau kendaraan. Benda tersebut akan dikembalikan setelah pinjaman dilunasi.

b) Fidusia: Pengalihan hak kepemilikan atas benda bergerak kepada pemberi pinjaman, tetapi benda tersebut tetap berada dalam penguasaan peminjam. Contohnya adalah peminjaman uang dengan jaminan kendaraan bermotor, di mana peminjam tetap bisa menggunakan kendaraan tersebut.

2) Jaminan benda tidak bergerak

Benda-benda yang tidak dapat dipindahkan dan dijadikan agunan.

- a) Hipotek: Jaminan untuk pinjaman jangka panjang dengan agunan berupa benda tidak bergerak, seperti properti, rumah, atau tanah.
- b) Hak tanggungan: Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk melunasi utang tertentu.²⁷

3. Dasar Hukum Pinjaman

Dasar hukum pinjaman diatur dalam KUHPerdara Pasal 1724 yang mendefinisikan perjanjian pinjam-meminjam sebagai perjanjian di mana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang tertentu yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang terakhir akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan kualitas yang sama. Pasal 1320 yang menyebutkan syarat sahnya perjanjian, dan Pasal 1338 menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ini berarti perjanjian pinjam meminjam yang telah disepakati harus dilaksanakan dan ditaati seperti undang-undang.²⁸ Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²⁹

²⁷ RuangMenyala, "Agunan Adalah: Pengertian, Jenis, Syarat dan Contohnya,". Diakses pada tanggal 30 Oktober 2025, <https://www.ruangmenyala.com/article/read/agnan-adalah-pengertian-jenis-syarat-dan-contohnya-2>.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Salinan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

F. Tinjauan Umum Tentang *Paylater*

1. Pengertian *Paylater*

PayLater adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Beberapa platform fintech saat sedang seru membahas mengenai cara kredit kekinian ini. Bahkan fitur ini juga banyak dimiliki mulai dari *e-commerce ticketing* liburan hingga *marketplace-marketplace* demi memfasilitasi siapa saja yang hendak liburan ataupun berbelanja.³⁰

Tak hanya itu, kita juga dapat membayarnya secara lunas atau dicicil selama beberapa bulan. Biasanya, penyedia layanan menawarkan beberapa pilihan tenor, seperti 1 bulan, 3 bulan, hingga 12 bulan. Metode ini dapat ditemukan di berbagai platform *e-commerce* dan dompet digital. Bahkan, beberapa bank juga telah menyediakan layanan *paylater* untuk nasabahnya.³¹

2. Macam-Macam *Paylater*

a. *Paylater* dari *E-Commerce*

Paylater e-commerce merupakan metode pembayaran yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya di kemudian hari, seringkali dalam bentuk

³⁰ Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria. (2021), "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (7)1. hlm 2.

³¹ BFI Finance Indonesia Tbk, "Apa Itu Paylater? Cara Kerja & Hal yang Perlu Diperhatikan," *BFI Finance Blog*, diakses 30 Oktober 2025, <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-paylater>.

cicilan. Layanan ini difasilitasi oleh pihak *e-commerce* atau perusahaan keuangan yang bertindak sebagai penjamin pembayaran, sehingga pengguna dapat membeli barang tanpa harus menggunakan kartu kredit atau membayar secara tunai saat itu juga. Contohnya seperti *Shopee PayLater* (*SPayLater*), *Traveloka PayLater*, *Tokopedia PayLater* / *GoPayLater*.³²

b. *Paylater* dari *Fintech Lending*

Paylater fintech lending adalah fitur kredit digital dari perusahaan teknologi finansial (*fintech*) yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa secara "beli sekarang, bayar nanti" dan melunasinya di kemudian hari, baik secara cicilan maupun pembayaran tunai. Layanan ini biasanya terintegrasi di *marketplace* atau aplikasi lain, dan berbeda dengan pinjaman tunai (*pinjol*) yang memberikan dana langsung ke rekening. Contohnya *Kredivo*, *Akulaku PayLater*, *Indodana PayLater*.³³

c. *Paylater* dari Bank

Paylater bank adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank untuk memungkinkan nasabah membeli barang atau jasa secara

³² Bank Saqu Indonesia, "Lebih Baik Pakai Pinjaman Online atau Paylater? Cek Dulu Perbedaannya di Sini!," 1 September 2025, diakses 30 Oktober 2025, <https://banksaqu.co.id/blog/lebih-baik-pakai-pinjaman-online-atau-paylater>.

³³ Gramedia, "Pengertian Paylater: Keuntungan, Kerugian, dan Cara Menggunakannya," *Gramedia.com – Literasi*, diakses 30 Oktober 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-paylater/>.

tunda bayar melalui platform digital yang terintegrasi, dengan pilihan pelunasan secara lunas atau dicicil dalam tenor tertentu, seperti 1, 3, 6, atau 12 bulan. Layanan ini bekerja mirip dengan kartu kredit tetapi tanpa memerlukan kartu fisik. Contohnya BCA *PayLater*, dan CIMB Niaga *PayLater*.

3. Cara Kerja *Paylater*

Paylater bekerja dengan cara yang sederhana. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, saat Anda membeli produk, pembayaran dilakukan di kemudian hari sesuai tenor yang dipilih. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya.

a. Pendaftaran dan Pengajuan Akun

Sebelum menggunakan *paylater*, Anda perlu melakukan pendaftaran akun di platform penyedia layanan ini. Ketika mendaftar, Anda akan dimintai sejumlah data pribadi untuk verifikasi identitas, seperti foto KTP, nomor HP, hingga alamat email. Tak hanya itu, beberapa platform juga mungkin akan meminta bukti penghasilan atau slip gaji.

b. Penggunaan *Paylater* untuk Pembelian

Setelah akun Anda terverifikasi dan disetujui, Anda bisa langsung menggunakan *paylater* untuk berbelanja di berbagai *merchant* atau toko *online* yang telah bekerja sama dengan penyedia layanan tersebut. Cukup pilih produk yang diinginkan, lalu gunakan *paylater* sebagai metode pembayaran saat *checkout*.

c. Pemilihan Tenor Pembayaran

Saat menggunakan *paylater*, Anda perlu memilih durasi atau tenor pembayaran atas transaksi yang dilakukan. Anda dapat memilih untuk membayarnya secara lunas atau cicilan sesuai dengan durasi yang dipilih. Adapun pilihan durasi pembayarannya beragam, tergantung kebijakan masing-masing platform.

d. Pembayaran Tagihan

Setelah masa pembayaran berakhir, penyedia layanan *paylater* akan mengirimkan tagihan berisi jumlah yang harus Anda bayarkan, baik itu pelunasan penuh maupun cicilan bulanan, termasuk bunga. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti transfer bank, *e-wallet*, atau kartu kredit. Pilihan metode ini disesuaikan dengan sistem yang diterapkan oleh masing-masing penyedia *paylater*.³⁴

G. Tinjauan Umum Tentang Shopee

1. Pengertian Shopee

Shopee adalah salah satu platform *e-commerce* terkemuka di Asia Tenggara dan Taiwan. Dengan kehadiran di berbagai negara termasuk Indonesia, Shopee menawarkan

³⁴ BFI Finance Indonesia Tbk, "Apa Itu Paylater? Cara Kerja & Hal yang Perlu Diperhatikan," *BFI Finance Blog*, diakses 30 Oktober 2025, <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-paylater>.

pengalaman belanja online yang lengkap dan menyenangkan bagi konsumen. Melalui aplikasi dan situs web yang mudah digunakan, Shopee menyediakan beragam produk mulai dari fashion, elektronik, kecantikan, hingga makanan dan minuman. Selain itu, Shopee juga menjadi wadah bagi penjual dan usaha kecil untuk memasarkan produk mereka secara *online*.³⁵

2. Profil Perusahaan

PT. Shopee Internasional Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan produk secara *online*. PT. Shopee Internasional Indonesia dikenal dengan aplikasi Shopee. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile yang berbasis *e-commerce* untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja *online* tanpa harus membuka *website* melalui perangkat komputer.

Masuknya Shopee ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

³⁵ "Daftar Mitra Perusahaan," CSR Kota Medan. Diakses 30 Oktober 2025, <https://csr.medan.go.id/mitra-perusahaan/shopee>.

Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta memfasilitasi pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Adapun pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobil untuk menunjang kegiatan berbelanja yang cepat, mudah dan efisien.³⁶

3. Fitur *ShopeePaylater*

ShopeePayLater adalah fitur pinjaman yang ditawarkan pada salah satu *Marketplace* Shopee. Pinjaman ini memberikan kemudahan yaitu dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli melainkan melalui aplikasi Shopee. Fitur ini menawarkan pinjaman *online* berupa *paylater* yang memberikan kemudahan pengguna untuk membeli suatu barang dengan cara menangguhkan pembayaran.

Pada sistem pembelanjaan melalui *ShopeePaylater* terdapat 6 pilihan tagihan pembayaran yaitu pembayaran bisa dilakukan bulan berikutnya tanpa adanya bunga dan pilihan pembayaran 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan bagi pengguna pilihan. Pada penggunaan *ShopeePaylater*

³⁶ Universitas Diponegoro, "*BAB II – Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori*", ePrints UNDIP, diakses 30 Oktober 2025, <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8054/3/Bab%202.pdf>.

tagihan pengguna akan muncul pada bulan berikutnya dan berbeda tiap pengguna. Pembayaran menggunakan *ShopeePaylater* dikenakan biaya tambahan sebesar 2,95%, biaya penanganan 1% dan denda 5% jika telat membayar melebihi jatuh tempo.³⁷

³⁷ Amtricia Ananda , Ach. Yasin. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*. 5(2), hlm 135-136.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen atau kepustakaan, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para ahli.³⁸

Pendekatan normatif adalah metode yang memandang suatu masalah dari sudut pandang hukum atau ajaran yang ideal (norma), bukan berdasarkan fakta empiris di lapangan. Pendekatan ini menganalisis hukum sebagai sistem norma yang preskriptif, yaitu memberikan pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Dalam studi agama, pendekatan normatif melihat ajaran pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran manusia dan diyakini kebenarannya secara mutlak.

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (1996). Jakarta. Sinar Grafika. hlm 13

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan yang dapat memberikan keterangan dan informasi mengenai permasalahan serta tujuan dari penelitian ini dengan cara mengumpulkan, memeriksa, serta menelusuri berbagai literatur terkait. Sumber hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya adalah abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, dan kamus hukum. Serta wawancara dengan pengguna layanan aplikasi Shopee *Paylater*.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum dengan cara studi pustaka, baik menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum ini dapat dilakukan dengan melihat, membaca, dan menelusuri bahan hukum melalui media internet.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat preskriptif, yaitu memberikan penilaian mengenai benar atau

salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum) terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.³⁹

³⁹ Muhaimin.(2020), Metode Penelitian Hukum. Mataram. Mataram University Press. hlm 71

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pemenuhan Hak Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman pada Layanan Aplikasi Paylater Shopee Indonesia

Perjanjian pinjaman pada layanan aplikasi *Paylater* Shopee merupakan bentuk perjanjian pembiayaan berbasis teknologi digital yang syarat dan ketentuannya telah ditetapkan oleh pihak Shopee dan akan disetujui oleh pengguna layanan dengan mekanisme *click agreement* (mencentang kotak persetujuan). Para pihak dalam perjanjian ini terdiri atas pengguna sebagai penerima pinjaman dan penyelenggara layanan *PayLater* Shopee yang bekerja sama dengan pemberi fasilitas pinjaman yaitu CF atau PT Commerce Finance yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang lembaga pembiayaan dan/atau setiap orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan fasilitas pinjaman kepada penerima pinjaman melalui kerja sama dengan CF.⁴⁰ Dengan disetujuinya syarat dan ketentuan tersebut, maka timbul hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara pihak pengguna dan pihak penyelenggara yang harus dipenuhi sesuai asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁰ Shopee Indonesia. Diakses 8 Februari 2026, <https://shopee.co.id/>

Pemenuhan hak para pihak dapat dianalisis berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam syarat dan ketentuan layanan *Paylater* Shopee dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan perlindungan konsumen.

1. Bentuk Pemenuhan Hak Pengguna Layanan *Paylater* Shopee

Pemenuhan hak pengguna atau penerima pinjaman *Paylater* Shopee pada dasarnya berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan pinjam pembiayaan berbasis digital yang aturannya juga dapat ditemukan didalam syarat dan ketentuan layanan.⁴¹ Bentuk pemenuhan hak pengguna layanan, yaitu:

a. Hak Menerima Fasilitas Pinjaman Pembiayaan

Pengguna mempunyai hak untuk mengakses fasilitas-fasilitas pembiayaan sesuai dengan limit kredit yang diberikan oleh penyelenggara layanan, limit yang diberikan oleh shopee ini hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembelian barang di dalam platform shopee sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Hak Menerima Informasi yang Jelas dan Transparan

Pengguna berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terkait besaran bunga atau biaya layanan, biaya administrasi,

⁴¹ Ibid

denda keterlambatan, jangka waktu pembayaran, total cicilan sebelum menyetujui transaksi, serta risiko yang timbul dari penggunaan layanan. Informasi ini harus tercantum secara tertulis dalam syarat dan ketentuan yang dapat diakses pengguna sebelum dan selama penggunaan layanan, sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen atas informasi.⁴²

Memberikan informasi yang transparan bukan semata-mata kewajiban hukum, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab sosial. Informasi yang jujur mencerminkan integritas sebuah perusahaan atau penyedia layanan.⁴³

c. Hak Perlindungan Data Pribadi

Dalam syarat dan ketentuan dijelaskan bahwa data pribadi pengguna diperlukan sebagai syarat untuk verifikasi identitas oleh penyelenggaraan layanan, analisis kredit, dan kepatuhan hukum. Pemenuhan hak ini diwujudkan dari kewajiban penyelenggara menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Hak Memilih dan Penggunaan Layanan Sesuai Perjanjian

Pengguna memiliki kebebasan untuk memilih layanan ataupun produk yang sesuai dengan kebutuhan selama tidak melanggar

⁴² Ibid

⁴³ Anggreany Arief (2025), *Hukum Perlindungan Konsumen : Solusi dan Tantangan*. Jakarta PT Bukoloka Literasi Bangsa, hlm 15.

ketentuan yang ditetapkan, termasuk menggunakan fasilitas cicilan sesuai pilihan tenor yang tersedia. Selama pengguna memenuhi kewajibannya, penyelenggara tidak dapat secara sepihak mencabut hak penggunaan layanan tanpa dasar yang sah.

e. Hak Mengajukan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Apabila dalam proses penggunaan layanan terjadi masalah mekanisme pada *platform* maka penyelenggara layanan dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan melalui layanan pengaduan tersebut. Jika terjadi permasalahan di luar mekanisme pada *platform*, pengguna berhak menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan termasuk melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).⁴⁴

2. Bentuk Pemenuhan Hak Penyelenggara Layanan *Paylater* Shopee

Selain pengguna, penyelenggara juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pengguna, berdasarkan syarat dan ketentuan *Paylater* Shopee hak penyelenggara, yaitu :

a. Hak Menerima Pembayaran Kembali

Penyelenggara berhak menerima bayaran oleh pengguna atau penerima pinjaman atas dana pinjaman pembiayaan yang

⁴⁴ *Loc. Cit.*

diberikan sesuai dengan nominal yang digunakan, termasuk bunga dan biaya lainnya yang telah disepakati dari awal.

b. Hak Melakukan Penagihan dan Pemberian Sanksi Keterlambatan Pembayaran

Penyelenggara berhak melakukan penagihan kepada pengguna yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu, menunda, ataupun gagal bayar (wanprestasi). Penyelenggara berhak memberikan sanksi berupa denda keterlambatan sesuai dengan yang tercantum dalam syarat dan ketentuan layanan.

c. Hak Melaksanakan *Credit Scoring*

Penyelenggara berhak memeriksa kelayakan seorang calon penerima pinjaman pembiayaan untuk mendapatkan fasilitas pinjam dan memenuhi kewajiban pelunasan fasilitas pinjaman. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko gagal bayar (wanprestasi) berdasarkan riwayat pembayaran, jumlah utang, pendapatan, hingga data demografi, yang menghasilkan skor numerik untuk menentukan persetujuan pinjaman dan suku bunga

d. Hak Membatasi dan Menghentikan Layanan

Penyelenggara berhak membatasi limit, menangguhkan akun pengguna, menghentikan akses layanan apabila pengguna melanggar ketentuan yang ada dalam perjanjian seperti melakukan aktivitas mencurigakan seperti memberikan data yang

tidak benar dan keterlambatan pembayaran dan gagal bayar (wanprestasi).⁴⁵

3. Analisis Hukum Pemenuhan Hak Para Pihak

Perjanjian pinjaman dalam layanan *paylater* shopee ini telah memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan bersifat mengikat bagi para pihak. Bentuk pemenuhan hak para pihak ini telah tercantum dalam syarat dan ketentuan layanan dan dapat ditemukan saat tahap awal pendaftaran layanan ini.

Namun, perjanjian *paylater* ini merupakan perjanjian baku yang merupakan perjanjian yang klausulnya telah ditentukan oleh salah satu pihak yang dalam hal ini adalah penyelenggara layanan yaitu Shopee, pemenuhan hak penyelenggara *PayLater* Shopee tercermin dari kewenangannya untuk menerima pembayaran kembali atas dana yang telah diberikan kepada pengguna sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Selain itu, penyelenggara berhak mengenakan denda keterlambatan serta melakukan penagihan apabila pengguna tidak memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Hak penyelenggara juga mencakup kewenangan untuk membatasi atau menonaktifkan layanan *PayLater* bagi pengguna yang melakukan wanprestasi,

⁴⁵ Ibid

serta melaporkan data keterlambatan pembayaran ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian.

Di samping itu, pemenuhan hak pengguna sebagai debitur dalam perjanjian *Paylater* Shopee meliputi hak untuk memperoleh informasi yang jelas, benar, dan transparan mengenai ketentuan pinjaman, besaran bunga atau biaya layanan, jangka waktu pembayaran, serta konsekuensi hukum apabila terjadi keterlambatan atau gagal bayar. Pengguna juga berhak atas perlindungan data pribadi dan perlakuan penagihan yang tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Pemenuhan hak ini merupakan kewajiban hukum bagi penyelenggara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait layanan keuangan berbasis teknologi.

Namun dalam praktik masih ditemukan adanya ketidakseimbangan pemenuhan hak para pihak. Pengguna sering kali kurang memahami dampak hukum penggunaan *Paylater*, khususnya terkait konsekuensi wanprestasi yang dilakukan pengguna berpengaruh terhadap riwayat kredit dalam SLIK OJK. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak pengguna dan hak penyelenggara telah diatur dalam perjanjian dan regulasi, pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada penyelenggara.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi bagi para pengguna yang ingin menggunakan layanan *Paylater* sebelum melakukan *click agreement* dalam melakukan sebuah perjanjian elektronik dan edukasi hukum kepada pengguna agar pemenuhan hak para pihak dalam perjanjian *Paylater* Shopee dapat terlaksana secara adil dan seimbang.

Dengan demikian, perjanjian layanan *Paylater* Shopee ini secara formal telah memenuhi ketentuan hukum perjanjian, namun secara substansial pelaksanaan perjanjian ini masih perlu pengawasan agar tetap menjamin asas keadilan, keseimbangan, dan perlindungan konsumen.

B. Dampak Hukum Terhadap Wanprestasi Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Peminjaman Pada Layanan Aplikasi Paylater Shopee Indonesia

Dalam layanan *Paylater* ini penyelenggara memiliki hak untuk menerima pembayaran kembali, pengguna diberikan pilihan periode cicilan dan nominal yang dinilai sesuai dengan kemampuan, kemudian akan ditagih pada bulan berikutnya. Apabila pengguna melakukan keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan tambahan biaya bunga jatuh tempo.⁴⁶ Rincian tentang tanggal jatuh tempo yaitu, periode tanggal cicilan 1 Agustus dengan waktu pesanan 1-31 Juli periode

⁴⁶ Ibid

tanggal jatuh tempo 11 Agustus, periode tanggal cicilan 15 Agustus dengan waktu pesanan 15 Juli - 14 Agustus periode tanggal jatuh tempo 25 Agustus, periode tanggal cicilan 21 Agustus dengan waktu pesanan 21 Juli - 20 Agustus periode tanggal jatuh tempo 1 September, periode tanggal cicilan 25 Agustus dengan waktu pesanan 25 Juli - 24 Agustus periode tanggal jatuh tempo 5 September.⁴⁷

Wanprestasi dalam perjanjian pinjaman pada layanan *paylater* shopee ini terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah di sepakati. Dalam penyelenggaraannya, wanprestasi banyak dilakukan oleh pengguna sebagai penerima pinjaman, bentuk wanprestasi yang sering terjadi adalah keterlambatan dalam pembayaran atau gagal bayar.

Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1243 dan Pasal 1246 yang menjelaskan tentang akibat hukum tidak dipenuhinya prestasi maka pengguna wajib mengganti rugi biaya, membayar denda, dan bunga yang telah disepakati. Dari penjelasan hak para pihak berdasarkan syarat dan ketentuan layanan, apabila terjadi wanprestasi selain pengenaan denda, penyelenggara berhak menangguhkan dan/atau memblokir akses pengguna terhadap layanan *paylater* apabila pengguna memiliki tunggakan pembayaran. Pembatasan ini merupakan

⁴⁷ Ibid.

upaya untuk meminimalkan risiko kerugian yang lebih besar serta mendorong pengguna agar segera memenuhi kewajibannya.

Gagal bayar layanan ini juga menimbulkan akibat hukum seperti pengguna dapat digugat secara perdata oleh penyelenggara, tetapi wanprestasi pada layanan *Paylater* Shopee umumnya dilakukan secara non-litigasi karena nominal yang tergolong rendah, maka dari itu penyelenggara umumnya memprioritaskan penyelesaian dengan itikad baik dan melakukan penagihan internal melalui layanan pengaduan kepada internal penyelenggara maupun melalui lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Mekanisme ini umumnya dilakukan untuk memberikan kemudahan, efisiensi, serta kepastian hukum bagi para pihak tanpa harus melalui proses peradilan yang memakan waktu dan biaya. Penagihan dilakukan melalui sarana komunikasi yang telah disepakati, baik secara elektronik maupun melalui pihak ketiga yang bekerja sama dengan penyelenggara. Secara hukum, penagihan tersebut diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hak-hak pengguna sebagai konsumen.⁴⁸

Penggunaan layanan *Paylater* Shopee memiliki enam pilihan periode cicilan yaitu 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan untuk pengguna terpilih 18 bulan dan 24 bulan, yang dikenakan suku bunga minimal

⁴⁸ Ibid

2.95% dari jumlah total pembayaran dan pengguna juga perlu membayar biaya penanganan sebesar 1% dari harga produk dan ongkos pengiriman per transaksinya. Denda keterlambatan pembayaran tagihan dikenakan sebesar 5% per bulannya dari total tagihan yang sudah jatuh tempo.⁴⁹

Setelah pengguna membeli barang/jasa menggunakan *paylater*, pengguna akan mendapatkan pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo melalui notifikasi aplikasi Shopee, pesan singkat (SMS), dan juga email yang memberitahukan tentang jumlah tagihan, tanggal jatuh tempo, dan konsekuensi apabila pengguna melakukan keterlambatan pembayaran yang sebelumnya telah dicantumkan dalam perjanjian elektronik yang disetujui oleh pengguna.⁵⁰

Apabila pengguna tetap tidak melakukan kewajibannya yaitu pembayaran kembali kepada pihak penyelenggara hingga melewati tanggal jatuh tempo, maka sejak saat itu pengguna dianggap telah melakukan keterlambatan pembayaran yang berpotensi menjadi wanprestasi. Penyelenggara akan mengenakan denda keterlambatan atau jatuh tempo sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian serta sanksi administratif yang bersifat internal dan mendorong pengguna untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Pihak penyelenggara juga akan melakukan penagihan secara intensif lewat

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

pesan singkat (SMS) dan menelepon pengguna dan para pihak yang pengguna masukkan saat pendaftaran sebagai nomor darurat yang biasanya orang tua, saudara, ataupun teman.⁵¹

Data keterlambatan atau gagal bayar pengguna dapat dilaporkan ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang akan berdampak pada penurunan kolektibilitas kredit pengguna dengan kurun rentan waktu secepat 1 (satu) hari hingga 30 (tiga puluh) hari penyedia *paylater* biasanya sudah mulai melaporkan keterlambatan bayar ini kepada OJK dan akan masuk ke dalam kolektibilitas 2, dan apabila melakukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari keterlambatan bayar maka akan masuk ke dalam kolektibilitas 3-5 dalam SLIK OJK yang secara langsung dapat mempengaruhi akses terhadap pembiayaan di masa yang akan mendatang.⁵²

Pada kasus seorang mahasiswi di Makassar berinisial A yang merupakan pengguna layanan *Paylater* Shopee pada tahun 2022, si A pernah melakukan gagal bayar selama 6 bulan, dalam rentan waktu 6 bulan melakukan gagal bayar si A mengaku mendapat penagihan intensif melalui panggilan telepon yang mengatasnamakan “Shopee”, panggilan ini intensif dilakukan per 1 jam setiap hari yang dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam dengan nomor yang berbeda-

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

beda, tidak hanya si A tapi Ibu dan kakak si A yang terdaftar sebagai nomor darurat yang si A masukkan saat pendaftaran layanan juga mendapat pesan singkat (SMS) dan panggilan telepon agar memberitahu si A untuk melakukan kewajibannya membayar *paylater*.

Si A yang mendapatkan limit awal dengan nominal Rp. 450.000,00., menggunakan limitnya untuk membeli baju sebesar Rp. 288.000,00. dengan pilihan periode cicilan 3x dan akan dibayar sebesar Rp.97.000,00. per bulan (sudah termasuk dengan bunga 2.95%), pembayaran kembali kepada penyelenggara dimulai 1 bulan semenjak pembelian hingga 3 bulan ke depan. Gagal bayar yang dilakukan si A membuatnya harus membayar denda keterlambatan sebesar 5% per bulannya, maka total pembayaran yang harus dilakukan si A dibulan ke-6 gagal bayar sebesar Rp. 611.100,00.

Si A yang melakukan gagal bayar selama 6 bulan membuat akun Shopee untuk layanan *paylater* ditangguhkan, serta membuat SLIK OJK miliknya mencapai kolektibilitas 5, hal ini memberikan dampak A tidak dapat menggunakan layanan *paylater* di aplikasi manapun sampai dengan 3 tahun setelah A melunasi hutang gagal bayar pada Shopee *Paylater*.⁵³

⁵³ A, Pengguna Shopee *Paylater*, Wawancara, 7 Februari 2026.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak para pihak dalam perjanjian pinjaman pada layanan aplikasi *paylater* shopee Indonesia terpenuhi selama tidak terjadi wanprestasi. Pada umumnya wanprestasi dilakukan oleh satu pihak (pengguna)
2. Terkait dengan wanprestasi, akibat hukum yang timbul dalam perjanjian pinjaman Shopee *PayLater* berupa pencatatan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang akan berdampak pada penurunan kolektibilitas kredit pengguna yang secara langsung dapat mempengaruhi akses terhadap pembiayaan di masa yang akan mendatang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan dua saran yang selaras dengan masing-masing rumusan masalah:

1. Perlu kiranya bagi pihak penyelenggara mempertimbangkan peningkatan jaminan sebagai bentuk pemenuhan hak penyelenggara guna meminimalisir terjadinya wanprestasi, antara lain dengan mempertimbangkan penerapan bentuk

jaminan tertentu secara selektif dan proposional dengan limit kredit yang diberikan kepada pengguna, baik berupa jaminan kebendaan maupun non-kebendaan yang sesuai dengan karakteristik layanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perlu kiranya bagi pengguna Shopee *PayLater* agar lebih menerapkan prinsip kehati-hatian, cermat, dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan pembiayaan berbasis digital, terutama dengan memahami isi perjanjian dan konsekuensi hukum yang timbul dari penggunaan layanan tersebut, guna menghindari terjadinya wanprestasi. Selain itu, bagi pemerintah dan lembaga pengawas sektor jasa keuangan, disarankan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan *PayLater*, khususnya dalam hal perlindungan konsumen dan pengendalian risiko. Meningkatkan literasi hukum di bidang layanan pembiayaan digital diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia Literatur

- Abintoro Prakoso. (2017), Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta Laksbang Pressindo.
- Anggreany Arief (2025). *Hukum Perlindungan Konsumen : Solusi dan Tantangan*. Jakarta PT Bukoloka Literasi Bangsa.
- Bambang Waluyo (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil (2011). *Pengantar Ilmu Hukun dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Muhaimin (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nugrahanti, et al. (2024). *Perilaku Keuangan Mahasiswa dalam Penggunaan Paylater: Beli Sekarang-Bayar Nanti*. PT Nasya Expanding Management.
- Purna Cita Nugraha,(2024). *Online Dispute Resolution*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subekti. (2022). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
-((2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Soerjono Soekanto, (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
-(2022). *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Soeroso, S. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Umar Said Sugiarto, S. M. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL & WEBSITE

- Amira K,. Pengertian PayLater: Keuntungan, Kerugian, dan Cara Menggunakannya, *Gramedia*.
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-paylater/#google_vignette
- Ananda, A., & Yasin, A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*.
- Bank Saqu. (2025, 1 September). Lebih baik pakai pinjaman online atau paylater? Cek dulu perbedaannya di sini!/.
<https://banksaqu.co.id/blog/lebih-baik-pakai-pinjaman-online-atau-paylater>
- BFI Finance. (2025,25 Juli). Apa itu PayLater? Cara kerja & hal yang perlu diperhatikan. <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-paylater>
- CSR Kota Medan. Shopee. <https://www.csr.medan.go.id/mitra-perusahaan/shopee>
- IDScore. (2024, 7 November). Jenis pinjaman berdasarkan kegunaan, waktu, dan anggunan. <https://www.idscore.id/articles/jenis-pinjaman-berdasarkan-kegunaan-waktu-dan-anggunan>
- Pebrianto Purba, et al. Definisi Hukum dan Hukum Islam. *Studi Hukum*. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Prosedur berperkara. <https://www.pn-kualatungkal.go.id/news/index.php/layanan-publik/laporan-survei/176-prosedur-berperkara>
- Pengelola Barang Milik Negara. (2024, 27 Desember). Serba-serbi peminjaman Barang Milik Negara. *Balai Diklat Keuangan Balikpapan*. <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-balikpapan/artikel/serba-serbi-peminjaman-barang-milik-negara-602672>
- Prastiwi, I. E., Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Reyfel Project. (2019, 9 Desember). Subjek dan objek hukum. *Repositori Fakultas Hukum Unsrat*.
<https://www.repositorifhunsrat.com/post/subjek-dan-objek-hukum>

Ruang Menyala. (2024, 14 Mei). Agunan adalah: pengertian, jenis, syarat dan contohnya. <https://www.ruangmenyala.com/article/read/agunan-adalah-pengertian-jenis-syarat-dan-contohnya-2>

Shopee. <https://shopee.co.id/>

Sinaga, N. A. (2015). Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*.

Soleman, C. (2018). Perjanjian sewa menyewa sebagai perjanjian bernama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*.

Subiharta, S. (2015). Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Syamsiah, (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.